



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 14 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN Tahun Anggaran 2020, khususnya dana pendamping yang berasal dari APBD untuk Dana Kelurahan, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan Rincian APBD Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 50);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2020 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penetapan Rincian Dana Kelurahan untuk setiap Kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 berdasarkan alokasi dasar dan alokasi kebutuhan diubah sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan Rincian Dana Kelurahan untuk setiap Kelurahan di Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2020 berdasarkan sumber dana diubah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Juni 2020
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2020 NOMOR 14.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 September 2020

an. KEPALA BAGIAN HUKUM,
Kasubag. Peraturan Perundang-


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
SERSA ALAM MAULANA, SH.,MH
Pangkat : Penata TK. I
NIP : 19820116 200803 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 14 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 JUNI 2020

**BESARAN ALOKASI DANA KELURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN	ALOKASI DASAR	ALOKASI KEBUTUHAN	TOTAL PAGU (pembulatan)
1.	POLEWALI	1.	POLEWALI	Rp580.285.500,00	Rp918.176.500,00	Rp1.498.462.000,00
		2.	WATTANG	Rp580.285.500,00	Rp638.916.500,00	Rp1.219.202.000,00
		3.	SULEWATANG	Rp580.285.500,00	Rp523.763.500,00	Rp1.104.049.000,00
		4.	LANTORA	Rp580.285.500,00	Rp681.038.500,00	Rp1.261.324.000,00
		5.	TAKATIDUNG	Rp580.285.500,00	Rp805.063.500,00	Rp1.385.349.000,00
		6.	PEKKABATA	Rp580.285.500,00	Rp656.253.500,00	Rp1.236.539.000,00
		7.	MADATTE	Rp580.285.500,00	Rp942.518.500,00	Rp1.522.804.000,00
		8.	MANDING	Rp580.285.500,00	Rp501.493.500,00	Rp1.081.779.000,00
		9.	DARMA	Rp580.285.500,00	Rp1.106.446.500,00	Rp1.686.732.000,00
2.	BINUANG	10.	AMASSANGAN	Rp580.285.500,00	Rp663.582.500,00	Rp1.243.868.000,00
3.	MATAKALI	11.	MATAKALI	Rp580.285.500,00	Rp481.322.500,00	Rp1.061.608.000,00
4.	WONOMULYO	12.	SIDODADI	Rp580.285.500,00	Rp931.596.500,00	Rp1.511.882.000,00
5.	MAPILLI	13.	MAPILLI	Rp580.285.500,00	Rp423.386.500,00	Rp1.003.672.000,00
6.	TAPANGO	14.	PELITAKAN	Rp580.285.500,00	Rp335.977.500,00	Rp916.263.000,00
7.	LUYO	15.	BATUPANGA	Rp580.285.500,00	Rp532.283.500,00	Rp1.112.569.000,00
8.	CAMPALAGIAN	16.	PAPPANG	Rp580.285.500,00	Rp462.012.500,00	Rp1.042.298.000,00
9.	BALANIPA	17.	BALANIPA	Rp580.285.500,00	Rp461.288.500,00	Rp1.041.574.000,00
10.	TINAMBUNG	18.	TINAMBUNG	Rp580.285.500,00	Rp509.073.500,00	Rp1.089.359.000,00
11.	ALU	19.	PETOOSANG	Rp580.285.500,00	Rp348.769.500,00	Rp929.055.000,00
12.	LIMBORO	20.	LIMBORO	Rp580.285.500,00	Rp342.148.500,00	Rp922.434.000,00
13.	MATANGNGA	21.	MATANGNGA	Rp580.285.500,00	Rp314.382.500,00	Rp894.668.000,00
14.	ANREAPI	22.	ANREAPI	Rp580.285.500,00	Rp302.355.500,00	Rp882.641.000,00
15.	TUBBI TARAMANU	23.	TARAMANU	Rp580.285.500,00	Rp464.716.500,00	Rp1.045.002.000,00
TOTAL PAGU KESELURUHAN						Rp26.693.133.000,00

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 14 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 JUNI 2020

**BESARAN ALOKASI DANA KELURAHAN BERDASARKAN SUMBER DANA
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN	SUMBER APBN	SUMBER APBD	TOTAL PAGU (pembulatan)
1.	POLEWALI	1.	POLEWALI	Rp366.000.000,00	Rp1.132.462.000,00	Rp1.498.462.000,00
		2.	WATTANG	Rp366.000.000,00	Rp853.202.000,00	Rp1.219.202.000,00
		3.	SULEWATANG	Rp366.000.000,00	Rp738.049.000,00	Rp1.104.049.000,00
		4.	LANTORA	Rp366.000.000,00	Rp895.324.000,00	Rp1.261.324.000,00
		5.	TAKATIDUNG	Rp366.000.000,00	Rp1.019.349.000,00	Rp1.385.349.000,00
		6.	PEKKABATA	Rp366.000.000,00	Rp870.539.000,00	Rp1.236.539.000,00
		7.	MADATTE	Rp366.000.000,00	Rp1.156.804.000,00	Rp1.522.804.000,00
		8.	MANDING	Rp366.000.000,00	Rp715.779.000,00	Rp1.081.779.000,00
		9.	DARMA	Rp366.000.000,00	Rp1.320.732.000,00	Rp1.686.732.000,00
2.	BINUANG	10.	AMASSANGAN	Rp366.000.000,00	Rp877.868.000,00	Rp1.243.868.000,00
3.	MATAKALI	11.	MATAKALI	Rp366.000.000,00	Rp695.608.000,00	Rp1.061.608.000,00
4.	WONOMULYO	12.	SIDODADI	Rp366.000.000,00	Rp1.145.882.000,00	Rp1.511.882.000,00
5.	MAPILLI	13.	MAPILLI	Rp366.000.000,00	Rp637.672.000,00	Rp1.003.672.000,00
6.	TAPANGO	14.	PELITAKAN	Rp366.000.000,00	Rp550.263.000,00	Rp916.263.000,00
7.	LUYO	15.	BATUPANGA	Rp366.000.000,00	Rp746.569.000,00	Rp1.112.569.000,00
8.	CAMPALAGIAN	16.	PAPPANG	Rp366.000.000,00	Rp676.298.000,00	Rp1.042.298.000,00
9.	BALANIPA	17.	BALANIPA	Rp366.000.000,00	Rp675.574.000,00	Rp1.041.574.000,00
10.	TINAMBUNG	18.	TINAMBUNG	Rp366.000.000,00	Rp723.359.000,00	Rp1.089.359.000,00
11.	ALU	19.	PETOOSANG	Rp366.000.000,00	Rp563.055.000,00	Rp929.055.000,00
12.	LIMBORO	20.	LIMBORO	Rp366.000.000,00	Rp556.434.000,00	Rp922.434.000,00
13.	MATANGNGA	21.	MATANGNGA	Rp366.000.000,00	Rp528.668.000,00	Rp894.668.000,00
14.	ANREAPI	22.	ANREAPI	Rp366.000.000,00	Rp516.641.000,00	Rp882.641.000,00
15.	TUBBI TARAMANU	23.	TARAMANU	Rp366.000.000,00	Rp679.002.000,00	Rp1.045.002.000,00
TOTAL PAGU KESELURUHAN						Rp26.693.133.000,00

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR